



PUTUSAN
Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx lahir di Kota Cirebon, 23 April 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan di Toko Eka, tempat kediaman di Jalan Tentara Pelajar nomor 132, RT 003 RW 007 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. (alamat email aktif xxxxxxxxxxxx dan nomor whatsapp xxxxxxxxxxxx), sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx lahir di Cirebon, 20 September 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta di Hotel Guest House Bahagia, tempat kediaman di Kampung Kanoman Utara, RT 004 RW 010 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon (nomor whatsapp xxxxxxxxxxxx), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon, Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Juni 2023 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Juni 2023;

Hal. 1 dari 19 hal Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jeaka;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Tentara Pelajar nomor 132, RT 003 RW 007 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum pernah bercerai;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun pada bulan Desember 2023 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - 6.1. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 6.2. Bahwa Tergugat tidak jujur masalah keuangan atau masalah penghasilannya kepada Penggugat;
 - 6.3. Bahwa Tergugat juga pernah mabuk karena minuman keras;
 - 6.4. Bahwa Tergugat sering berkata kasar saat bertengkar dengan Penggugat;
7. Bahwa krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan April 2024, akibatnya Penggugat dan Tergugat dari akhir bulan April 2024 sampai dengan saat ini (selama 7 bulan) telah pisah rumah. Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di Kampung Kanoman Utara, RT 004 RW 010 Kelurahan Pekalipan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 19 hal Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;

10. Bahwa mengingat Tergugat saat ini memiliki pekerjaan sebagai karyawan di Hotel Guest House Bahagia, yang memiliki penghasilan kisaran per bulan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian per bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan *mu'tah* berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah 'iddah dan *mu'tah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa;
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Hal. 3 dari 19 hal Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 12 November 2024 yang diterima tanggal 14 November 2024 dan 706/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 28 November 2024 yang diterima tanggal 29 November 2024, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan posita dan petitum mengenai nafkah selama iddah menjadi Rp2.100.000,00 (dua juta serratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

B

ukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 05 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-nazege/en di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;

Hal. 4 dari 19 hal Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 22 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Print out Slip Gaji Karyawan a.n. Tergugat dari penginapan Home Stay Cirebon tanggal 1 Desember 2024, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;

B.

B

ukti Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 09 Maret 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bedeng Batu RT.002 RW.007 Desa Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Bibi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 19 hal Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2024 pisah, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

2. xxxxxxxxxxxx, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 28 Maret 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bedeng Batu RT.002 RW.007 Desa Pekiringan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Saudara Sepupu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 19 hal Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, memberikan nafkah sekitar Rp400.000,00 sebulan;

-

Bahwa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak setelah lebaran Idul Fitri 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;

-

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN 12 November 2024 yang diterima tanggal 14 November 2024 dan 706/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 28 November 2024 yang diterima tanggal 29 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat

Hal. 7 dari 19 hal Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Desember 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat tidak tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak jujur masalah keuangan atau masalah penghasilannya kepada Penggugat, Tergugat juga pernah mabuk karena minuman keras, Tergugat sering berkata kasar saat bertengkar dengan Penggugat, yang mencapai puncaknya sehingga sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum

Hal. 8 dari 19 hal Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara dan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cirebon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cirebon berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah slip gaji Tergugat, tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dengan penghasilan setidaknya setiap bulan sejumlah Rp1.835.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan

Hal. 9 dari 19 hal Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 hal Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Desember 2023 yang disebabkan karena Tergugat kurang tanggung jawab dalam memberi nafkah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dan keadaan ini

Hal. 11 dari 19 hal Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya:

"Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيزه

Artinya:

Hal. 12 dari 19 hal Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitum tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) tentang nafkah iddah dan mut'ah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah *dukhul*, maka bagi Penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah, yang dihubungkan dengan perkara ini ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan. *Pertama*, apakah Penggugat selaku isteri berhak mendapat nafkah iddah; *Kedua*, berapakah jumlah atau nominal nafkah iddah yang patut diberikan kepada isteri. Aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa aspek hukum pertama adalah apakah selaku isteri berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak. Aspek hukum ini sangat *urgent*, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk

Hal. 13 dari 19 hal Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah yang berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak oleh suami dalam masa iddahnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Majelis perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”. Dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan “Isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah dan mut’ah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah cerai gugat dimana perkara diajukan oleh istri menggugat suaminya, karenanya untuk mempertimbangkan kewajiban pembebanan iddah, Majelis merujuk pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 terdapat kaidah hukum bahwa meski gugatan diajukan oleh istri, tetapi istri tidak berbuat *nusyuz*, pihak suami harus dihukum untuk memberikan nafkah *iddah* kepada istri, karena istri harus menjalani masa *iddah* yang antara lain bertujuan untuk mengetahui kebersihan rahim (*istibra*) dan hal demikian terkait dengan kepentingan suami dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 276 K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang mengandung kaidah hukum bahwa sekalipun perceraian karena gugatan istri atau talak yang dijatuhkan adalah talak *bain sughra*, namun penyebab perceraian karena kesalahan dari pihak suami, suami diwajibkan membayar kepada istrinya;

Menimbang, bahwa dalam alasan hukum yurisprudensi diatas, Majelis menemukan frase “istri tidak berbuat nusyuz dan penyebab perceraian atas kesalahan suami”. Tentang hal NUSYUZ Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan sebagaimana dalam fakta hukum Majelis Hakim tidak menemukan bahwa Penggugat selaku istri telah berbuat sebagaimana dalam Pasal 83 ayat (1) KHI sehingga dikategorikan sebagai istri nusyuz, sehingga karenanya Penggugat

Hal. 14 dari 19 hal Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini bukanlah seorang istri yang berbuat nusyuz. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang kedua sehubungan dengan pemberian nafkah iddah adalah berapakah jumlah nilai nafkah iddah yang sesuai dengan kepatutan hukum, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis besarnya nafkah iddah yang dapat mengurangi kepedihan seorang istri akibat perceraian, dan dapat memenuhi kebutuhan secara wajar dan manusiawi selama menunggu masa habisnya iddah yang disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang bahwa asas kemampuan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan agar tidak menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, dan perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti Tergugat memiliki pekerjaan tetap di home stay Cirebon dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan iddah dan mut'ah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah iddah yang akan ditanggung Tergugat, Majelis juga mempertimbangkan menurut cara yang patut dan mungkin serta sesuai rasa keadilan dengan tuntutan Penggugat mengenai nafkah selama iddah dan pertimbangan Tergugat memiliki pekerjaan, maka layak dan patut apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah

Hal. 15 dari 19 hal Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama iddah kepada Penggugat sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan, dalam perkara cerai gugat dapat diberikan iddah dan mut'ah sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat, Majelis perlu memperhatikan kepatutan dan kelayakan, kemampuan Tergugat, serta pengabdian dan pengorbanan yang telah dilakukan Penggugat selama membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kembali Tergugat yang memiliki pekerjaan dan berpenghasilan, dan dengan mempertimbangkan pengorbanan dan pengabdian Penggugat dalam membina rumah tangga dengan Tergugat sejak 22 Juni 2023, Majelis berpendapat adalah layak dan patut apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Petitum tentang Penyerahan Akta Cerai

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang penyerahan akta cerai kepada Tergugat setelah memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum dan keadilan terhadap isteri, agar isteri tidak kesulitan untuk memperoleh apa yang menjadi hak-haknya setelah perceraian maka pembayaran mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana dimaksud

Hal. 16 dari 19 hal Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam angka 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat menyelesaikan kewajibannya tentang kewajiban nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **XXXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **(XXXXXXXXXXXXX)**;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 hal Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Mumun Muhaemin, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy.

Resa Wilianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mumun Muhaemin, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. PNB | : Rp50.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | : Rp 25.000,00 |
| 4. Panggilan | : Rp120.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Hal. 18 dari 19 hal Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 hal Putusan Nomor 706/Pdt.G/2024/PA.CN